



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI BIN BURAEARAH;**
Tempat lahir : Sei Pancang, Kalimantan Utara;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Beddurahim RT. 2 Desa Sungai Pancang,
Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini, terdakwa Budi bin Buraerah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/38/XII/Res.1.15/2024/Reskrim tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik, melalui perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-11/O.4.16/Etl.1/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Penyidik, melalui perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 47/PenPid.B-HAN/2025/PN Nnk tanggal 24 Januari 2025;
4. Penyidik, melalui perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 97/PenPid.B-HAN/2025/PN Nnk tanggal 28 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: 393/O.4.16/EtI.2/03/2025 tanggal 25 Maret 2025;
6. Penuntut Umum, melalui perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 170/PenPid.B-HAN/2025/PN Nnk tanggal 11 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 28 April 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hanisa, S.H.I., M.H.Li. yang merupakan Advokat berkantor di Jalan Ujang Dewa RT. 1/RW.1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI Bin BURAERAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI Bin BURAERAH dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BUDI Bin BURAERAH, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "percobaan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh sdr. MANDOR (DPO) melalui Telfon yang mana Terdakwa diminta oleh sdr. MANDOR untuk mengurus keberangkatan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu Saksi IRFAN bersama dengan 1 (satu) anaknya untuk berangkat dari Sebatik (Indonesia) menuju ke Malaysia, dan Terdakwa dijanjikan diberi upah sebesar 50 RM oleh sdr. MANDOR apabila setelah berhasil memberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP untuk menyampaikan informasi bahwa saksi korban dan anak dari saksi korban yang akan berangkat menuju ke Tawau Malaysia. Bahwa Terdakwa berencana akan menjemput dan membawa saksi korban serta anak dari anak korban setelah tiba di Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk untuk menuju ke pelabuhan kapal speed yang berada di Lalosalo Desa Lapri yang mana sebagai jalur untuk keberangkatan menuju ke Tawau Malaysia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 11.30 Wita, dimana Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi korban dan anak dari saksi korban di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, namun kapal speed yang dinaiki oleh saksi korban dan anak dari saksi korban belum tiba, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDIN yang mana merupakan tukang ojek setempat. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAFARUDIN dan memberikan foto saksi korban untuk menjemput saksi korban dan anak dari saksi korban yang mana Terdakwa beralasan bahwa saksi korban merupakan keluarga dari istri Terdakwa, selanjutnya pada pukul 13.30 Wita saat saksi SAFARUDIN sudah bersama dengan saksi korban di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, datang petugas dari kepolisian Polsek Sebatik Timur yaitu saksi ROSLAN dan saksi RAHMAT untuk memeriksa identitas dari saksi korban, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui saksi korban dan anak dari saksi korban akan berangkat menuju ke Tawau (Malaysia) tanpa dilengkapi dengan legalitas atau dokumen yang sah dan yang akan membawa atau mengurus keberangkatan saksi korban yaitu Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke rumah Terdakwa yaitu di Jalan Hj. Bedurahim RT.02 Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, kemudian membawa Terdakwa menuju ke Polsek Sebatik Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan untuk mendapat upah terkait jasa kepengurusan yaitu sebesar RM. 50 (lima puluh ringgit) dari sdr. MANDOR apabila berhasil untuk mengurus keberangkatan saksi IRFAN beserta anak dari saksi IRFAN untuk menuju ke Tawau Malaysia.
- Bahwa Terdakwa berencana akan memberangkatkan 1 orang WNI tersebut ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BUDI Bin BURAERAH, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapat informasi dari sdr. MANDOR (DPO) melalui HP yang mana Terdakwa diminta oleh sdr. MANDOR untuk mengurus keberangkatan 1 (satu) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yaitu Saksi IRFAN bersama dengan anak dari saksi untuk berangkat dari Sebatik (Indonesia) menuju ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP untuk menyampaikan informasi bahwa Saksi IRFAN dan anaknya yang akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Tawau Malaysia, dan Terdakwa berencana akan menjemput dan membawa saksi IRFAN serta anak dari anak IRFAN setelah tiba di Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk untuk menuju ke pelabuhan kapal speed yang berada di Lalosalo Desa Lapri yang mana sebagai jalur untuk keberangkatan menuju ke Tawau Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 11.30 Wita, dimana Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi IRFAN dan anak dari saksi IRFAN di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kab Kelas III Sungai Nyamuk, namun kapal speed yang dinaiki oleh saksi IRFAN dan anak dari saksi IRFAN belum tiba, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDIN yang mana merupakan tukang ojek setempat. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAFARUDIN dan memberikan foto saksi IRFAN untuk menjemput saksi IRFAN dan anak dari saksi IRFAN yang mana Terdakwa beralasan bahwa saksi IRFAN merupakan keluarga dari istri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita saat saksi SAFARUDIN sudah bersama dengan saksi IRFAN di Pelabuhan Lintas Batas Negara Kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, datang petugas dari kepolisian Polsek Sebatik Timur yaitu saksi ROSLAN dan saksi RAHMAT untuk memeriksa identitas dari saksi IRFAN, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui saksi IRFAN dan anak dari saksi IRFAN akan berangkat menuju ke Tawau (Malaysia) tanpa dilengkapi dengan legalitas atau dokumen yang sah dan yang akan membawa atau mengurus keberangkatan saksi IRFAN yaitu Terdakwa. Selanjutnya saksi ROSLAN dan saksi RAHMAT pergi menuju ke rumah Terdakwa yaitu di Jalan Hj. Bedurahim RT.02 Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, kemudian membawa Terdakwa menuju ke Polsek Sebatik Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan untuk mendapat upah terkait jasa kepengurusan yaitu sebesar RM. 50 (lima puluh ringgit) dari sdr. MANDOR apabila berhasil untuk mengurus keberangkatan saksi IRFAN beserta anak dari saksi IRFAN untuk menuju ke Tawau Malaysia.
- Bahwa Terdakwa berencana akan memberangkatkan 1 orang WNI tersebut ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena hendak memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan menuju Malaysia adalah Irfan Rahmat yang berasal dari kota Tarakan;
 - Bahwa maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah untuk bekerja di Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, anggota Polsek Sebatik sedang melakukan pemeriksaan identitas penumpang *speedboat* yang tiba dari kota Tarakan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata ditemukan beberapa orang yang tempat tinggal bukan di kabupaten Nunukan. lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Dan ditemukan Irfan Rahmat yang memberikan keterangan akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja. Selain itu Ia juga memberikan keterangan bahwa yang hendak mengurus keberangkatannya adalah Terdakwa. Lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ia diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Irfan Rahmat orang Warga Negara Indonesia berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Irfan Rahmat sudah sampai ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Heri Purnomo, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena hendak memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan menuju Malaysia adalah Irfan Rahmat yang berasal dari kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah untuk bekerja di Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, anggota Polsek Sebatik sedang melakukan pemeriksaan identitas penumpang *speedboat* yang tiba dari kota Tarakan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ternyata ditemukan beberapa orang yang tempat tinggal bukan di kabupaten Nunukan. lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Dan ditemukan Irfan Rahmat yang memberikan keterangan akan berangkat menuju Malaysia untuk bekerja. Selain itu ia juga memberikan keterangan bahwa yang hendak mengurus keberangkatannya adalah Terdakwa. Lalu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ia diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Irfan Rahmat orang Warga Negara Indonesia berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Irfan Rahmat sudah sampai ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Irfan Rahmat alias Irfan bin Muhammad, yang dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa yaitu dugaan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai penumpang yang baru tiba dari tarakan ke sebatik dan bertujuan ingin berangkat ke Tawau (Malaysia)
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 13.30 wita di pelabuhan Sungai Nyamuk Kec.Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov.Kaltara
- Bahwa tujuan Saksi ingin berangkat dari sebatik menuju Tawau (Malaysia). Saksi hendak berangkat dengan tujuan dari sebatik ke Tawau (Malaysia) adalah terdiri dari 2 (Dua) Orang saja yaitu Saksi dan anaknya yang bernama Ilfifiani.
- Bahwa adapun Saksi dan anak kandung Saksi berangkat dari sebatik menuju ke tawau (Malaysia) memiliki dokumen atau legalitas yang sah untuk di gunakan melintasi batas negara Indonesia – Malaysia yaitu berupa (Satu) Buah Paspor jaminan istri Saksi yang merupakan warga negara Malaysia.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi tidak mengecek passport Saksi pada saat keluar dari Malaysia saat itu oleh sebab itu Saksi kembali ke Malaysia tidak menggunakan jalur yang resmi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perusahaan untuk menempatkan PJTKI ke Malaysia
- Bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan pengurus keberangkatan Saksi hanya sebatas penumpang dan pengurus penumpang
- Bahwa biasanya Saksi langsung di berangkatkan dari sebatik ke Malaysia dan tidak di sediakan tempat tinggal.
- Bahwa biaya yang harus penumpang saudara keluarkan untuk membayar pengurusan keberangkatan dari sebatik menuju ke Malaysia saat itu, baru rencana ingin membicarakan harga dengan pengurus keberangkatan Saksi apabila kami sudah sampai di rumahnya namun kami belum sampai di rumah Tersdakwa kami sudah di tahan dan di amankan oleh petugas kepolisian sektor sebatik Timur.
- Bahwa adapun Saksi dan anak kandung Saksi bertujuan berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan Istri Saksi dan bekerja di Malaysia, dan Saksi sudah tinggal di Malaysia sejak Saksi berusia kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun dan anak Saksi sejak lahir sudah berada di Malaysia
- Bahwa adapun rencana jadwal keberangkatan Saksi dan anak kandung Saksi dengan tujuan Sebatik ke Tawau (Malaysia) adalah tanggal 03 Desember Tahun 2024 .
- Bahwa adapun Saksi belum pernah bertemu dengan saudara Budi tersebut sebelumnya dan baru bertemu saat itu.
- Bahwa adapun Saksi memiliki (KTP) dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan anak kandung Saksi tidak memiliki identitas Indonesia dan sudah menjadi warga negara Malaysia
- Bahwa Saksi memiliki nomor handphone yaitu 0196232355, dan cara Saksi berkomunikasi dengan saudara Budi yaitu dengan menggunakan handphone
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut di karenakan kami belum sempat berbicara mengenai tarif keberangkatan Saksi dan anak kandung Saksi. Dan bahwa Saksi menghubungi saudara Budi yaitu pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wita

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama pengurus keberangkatan Saksi dan anak kandung Saksi ialah bernama Budi.

Bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena hendak memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan menuju Malaysia adalah Irfan Rahmat yang berasal dari kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah untuk bekerja di Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan permintaan dari Mandor untuk memberangkatkan kelima orang tersebut. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah RM50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Irfan Rahmat sudah sampai di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa akan memberangkatkan Warga Negara Indonesia tersebut melalui Pelabuhan Somel, Sebatik dengan tujuan Tawau, Malaysia. Dan ternyata tempat tersebut bukan merupakan tempat pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar negeri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena hendak memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan menuju Malaysia adalah Irfan Rahmat yang berasal dari kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah untuk bekerja di Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan permintaan dari Mandor untuk memberangkatkan kelima orang tersebut. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah RM50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Irfan Rahmat sudah sampai di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa akan memberangkatkan Warga Negara Indonesia tersebut melalui Pelabuhan Somel, Sebatik dengan tujuan Tawau,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia. Dan ternyata tempat tersebut bukan merupakan tempat pemeriksaan Imigrasi;

- Bahwa orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk keberangkatan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO, merupakan barang yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Dakwaan Kedua : Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Ad. 1. Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka unsur orang perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Kasmah binti Hakim sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur orang perorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena hendak memberangkatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) kelas III Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan menuju Malaysia adalah Irfan Rahmat yang berasal dari kota Tarakan. Maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara adalah untuk bekerja di Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa mendapatkan permintaan dari Mandor untuk memberangkatkan kelima orang tersebut. Dan Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah RM50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Irfan Rahmat sudah sampai di Tawau, Malaysia. Terdakwa akan memberangkatkan Warga Negara Indonesia tersebut melalui Pelabuhan Somel, Sebatik dengan tujuan Tawau, Malaysia. Dan ternyata tempat tersebut bukan merupakan tempat pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar negeri. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori percobaan melaksanakan penempatan Pekerjaan Migran Indonesia, karena Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, Terdakwa sebagai orang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur “percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban karena orang yang hendak bekerja di luar negeri tidak mendapatkan penempatan pekerjaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 *jo.* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budi bin Buraerah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP berwarna hitam Merk VIVO;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 24 Juni 2025, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)